



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota





No. Koreksi : -

Nomor : 820/812/BKPSDMD/2020

Tanggal : 16/12/2020

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An,Siti Rahayu, S.Tr.Keb

PETUGAS  Cakra	PENERIMA  Asrul
Catatan : <i>Dampak Salinan, koreksi dan Paraf Kabag Hukum.</i>	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CLAA 16/12/2008:59

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **SITTI RAHAYU, S.Tr.Keb.**
 NIP : 198503272010012008
 Tanggal Lahir : 27 Maret 1985
 Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I, (III/b) / 1 April 2018
 Jabatan : Bidan Pelaksana Lanjutan
 Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

KEDUA

: Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2020** ditempatkan pada Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
4. Kepala Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu.



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH
 JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421666

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
- 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
- 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;

Memperhatikan

: Surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri Nomor : 610/FIK-UNIK/XI/2020 Tanggal, 30 November 2020 Perihal Pengembalian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **SITTI RAHAYU, S.Tr.Keb.**
 NIP : 198503272010012008
 Tanggal Lahir : 27 Maret 1985
 Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I, (III/b) / 1 April 2018
 Jabatan : Bidan Pelaksana Lanjutan
 Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

KEDUA

Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2020** ditempatkan pada Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
 Pada Tanggal :
an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.
 Pembina Utama Madya
 Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
- 4. Kepala Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu.